

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.



Jakarta, 31 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

ASLI

Hal : Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. **Daftar bukti.(P – 1 s/d P- 2).**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat – 10210
nomor tlp : 021-3904274
website/email : dpp@partaigaruda.org
NIK : 3174052201720004

DI TERIMA DARI	Pemohon
NOMOR	243.033/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Jumat
TANGGAL	5 Juli 2019

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

2. Nama : **Abdullah Mansuri**
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir,
Kec Tanah Abang,Kota Jakarta Pusat – 10210
nomor tlp : 021-3904274
website/email : dpp@partaigaruda.org.
NIK : 3174081008821001.

Dalam hal ini bertindak sebagai **Ketua Umum Dan Sekertaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesi (DPP PARTAI GARUDA)** sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). **Daftar bukti (P – 3)**

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Saleh Kabakoran, S.H.**
NIK : **8172021702880002**
No. KTPA : **16.05271**

2. Nama : **Husein Baffadl, S.H., M.H.**
NIK : **8171022011900011**

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

No. KTPA : 15.03232

3. Nama : Akbar Budi Setiawan, S.H.

NIK : 8175032604861001

No. KTPA : 012-07263/ADV-KAI/2017

4. Nama : H.Novanda Kurniawan, S.H.

No. KTPA : 94.10121

5. Nama : Mohamad Iskhak Rammaddan Lating S.H.

NIK : 3171062508770006

No. KTPA : 19.01534

6. Nama : Rusdi Sanmas S.H.

NIK : 8171021905860007

No. KTPA : 15.03027

7. Nama : Muhammad Bachtiar S.H.,M.H.

NIK : 8171021905860007

No. KTPA : 15.03027

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

8. Nama : HAMRA RENLEEW S.H.

NIK : 8102101505710001

No. KTPA : 9811759

9. Nama : IMAM HADI KURNIA S.H. (Pendamping Advokat)

NIK : 3275102803850009

Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada **law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS**, yang beralamat di jalan Dewi Sartika,Cawang Kompur No.375 Rt/Rw 001/004 , Kel Cawang,Kecamatan Kramat Jati,Kota Jakrta Timur. Bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA.**

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.30.Wib,dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah PHPUD di Propinvinsi Papua (Kab,Mimika, Kabupaten Yahukimo , Kabupaten Asmat , Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nabire).

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13 PMK No.6 Tahun 2018 Pemohon dalam PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2018 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 ke Mahkamah

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Konstitusi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 09-33/AP3-DPD/PAN.MK/2019;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon dapat dihitung sebagai berikut: 1. Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. 2. Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dan 3. Hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIT. Dengan demikian Permohonan Pemohon sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) diajukan pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2019 pukul 00.27 WIB, maka Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan Termohon;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 (obyek Permohonan Pemohon) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika (Dapil II), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 1 dan 2, 3, 4), Kabupaten Asmat (Dapil Asmat 1), Kabupaten Yahukimo (Dapil yahukimo 2), Kabupaten Nabire (Dapil 2), Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3) dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Papua yang di tetapkan KPU Provinsi Papua dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;
 1. Kabupaten Mimika;
 - Dapil II
 2. Kabupaten Jayawijaya;
 - *Dapil I
 - Dapil II
 - Dapil III
 - Dapil IV
 3. Kabupaten asmat
 - Dapil I
 4. Kabupaten Yahukimo;
 - Dapil Yahukimo II

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- 5. Kabupaten Nabire
 - Dapil II

- 6. Kabupaten Lanny Jaya
 - Dapil III

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut ;

• **KEJADIAN DI KABUPATEN MIMIKA - DAPIL II**

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dia anggap memenuhi unsur Kejahatan Pemilu yang Terstruktur, sistematis, massif yang di lakukan pada proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika di beberapa daerah diantaranya di kampung kebun sirih, printis, timika indah, sampan, ningonarama, sentral dan desa lainnya yang pada pokok persoalnya adalah tidak di bagikan hasil Plano DAA 1 Pada saksi peserta partai politik / Pemohon.

1. Bahwa sebelumnya tahapan pemilihan umum 2019 di daerah Pemilihan Kabupaten Mimika Dapil II pada tanggal 17 april 2019 mengalami banyak persoalan yang di sebabkan karena adanya ketidaktransparansi pada tahap Pelaksanaan Pemungutan Suara di Dapil II Kabupaten Mimika, termohon penyelenggara pemilu pada tingkat PPS, Distrik hingga PPK dan KPUD Kabuapten Mimika diduga telah melakukan kesewenangan-wenangan dalam melasanakan Pemungutan suara di hampir seantero Dapil II Mimika, di antara Kesewangan sebagaimana dimaksud adalah adanya dugaan oknum anggota PPS yang diduga turut melaukan pencoblosan di beberap TPS, dan perhitungan rekapitulasi suara pada tingkat Distrik tidak di saksikan oleh saksi dari Pemohon, maupun beberapa saksi dari peserta partai politik pemilu lainnya.

2. Bahwa sebelumnya seluruh hasil dari rekapitulasi suara pada tingkat PPS hingga distrik di kabupaten Mimika Dapil II tidak sesuai dengan harapan tahapan penyelenggara pemilu, dimana data DAA1 yang merupakan data dari hasil rekapitulasi suara dari tingkat PPS hingga distrik yang menjadi kewajiban untuk di ketahui dan dimiliki oleh setiap saksi peserta Partai Politik, tidak pernah diberikan oleh Termohon Penyelenggara pemilu Kabupaten Mimika Dapil II kepada Pemohon atau saksi dari Peseta partai politik, sehingga tentu hasil rekapitulasi suara yang telah di hitung pada tahap sebelumnya di tingkat

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

distrik patut di curigai adanya kecurangan karena tida adanya transparansi pada saat proses perhitungan.

3. Bahwa sebelumnya dalam forum plano KPUD Kabupaten Mimika, Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi suara keseluruhan tingkat kabupaten mimika khusus untuk dapil II Termohon telah menempatkan perolehan suara milik Pemohon sebanyak 2.336 suara sesuai data DB1 yang di bacakan saat plano. **Daftar (Bukti P – 4)**.

4. Bahwa namun penempatan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang di tetapkan untuk dapil II Kabupaten Mimika sebagaimana yang Pemohon jelaskan di atas justru sangat berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi suara sesuai dengan data C1 Plano milik pemohon, dimana dalam data C1 suara yang di peroleh oleh Pemohon adalah sebanyak 3.247 suara sebagaimana data C1 yang di miliki oleh Pemohon, sehingga jika di dibandingkan antara suara hasil rekapitulasi suara yang di tetapkan oleh Termohon dan suara yang di miliki oleh Pemohon maka terjadi perselisihan atau pengurangan terhadap suara milik pemohon sebanyak 911 suara di daerah pemilihan dapil II Kabupaten Mimika. **Daftar (Bukti P – 5)**

5. Bahwa tidak hanya persoalan sebagaimana yang Pemohon dalilkan di atas antara perbedaan hasil rekapitulasi suara yang di tetapkan Termohon dan suara milik Pemohon sesuai dengan data C1, namun juga adanya persoalan lainya yang dilakukan oleh Termohon yakni Termohon tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon dlaam forum plano, padahal peserta rapat plano Peserta Pemilu sudah menanyakan hal tersebut perihal perbedaan hasil rekapitulasi data C1 dan data DB1 Milik Termohon, Termohon tetap tidak menanggapi keberatan yang dilaukan oleh Pemohon, dan Termohon tetap Melanjutkan rapat tersebut dan melakukan penetapan rekapitulasi suara tanpa mempertimbangkan keberatan dari Pemohon.

6. Bahwa tentu tahapan penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh termohon dapat di anggap tidak sesuai dengan asas-asas pemilu yakni jujur adil dan transparan.

7. Bahwa rangkaian kejahatan pemilu di Kabupaten Mimika juga telah mendapat afirmasi secara prosuderal melalui surat keputusan Bawaslu Provinsi Papua yang telah memerintahkah kepada pemohon untuk melakukan PSU di beberapa TPS di Mimika. **Daftar (Bukti P – 6)**

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

8. Bahwa oleh karena itu Termohon dapat diduga telah melaukan kejahatan pemilu secara terstruktur, sistematis dan massif.
9. Bahwa seluruh dalil yang pemohon dalilkan di atas dapat di buktikan juga pada saat sidang dengan agenda saksi yang dapat memperkuat rangkaian dalil pemohon di atas.

• **PELANGGARAN PADA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat di anggap sebagai kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, masif pada proses Rekapitulasi tingkat Kabupaten jayawijaya;

• **Dapil Jayawijaya 1**

10. Bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Jayawijaya Dapil I juga mengalami hal yang sama dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum di beberapa daerah di Papua, yakni dimana pada saat dilakukan tahapan rekapitulasi suara pada tingkat PPS hingga ke distrik tidak pernah melibatkan atau mengundang Pemohon sebagai Peserta Pemilu dalam forum rekapitulasi suara tingkat PPK atau distrik, sehingga pemohon tida mempunyai salinan form DAA1 sebagai dokumen yang layak untuk dietahui dari hasil rangkai rekapitulasi suara pada tingkat PPS hingga ke PPK.
11. Bahwa pemohon juga merasa keberatan pada saat dilakukan perhitungan rekapitulasi suara pada tingkat distrik, dimana dalam penempatan suara tingkat distrik Termohon menetapkan perolehan suara milik Pemohon hanya sebesar 8.692 suara, padahal suara milik Pemohon seharusnya sebesar 13.000 atau berkurang 5000 suara. **Daftar (Bukti P – 7).**
12. Bahwa Pemohon sebenarnya telah memberitahukan rangkaian tahapan pemilihan umum yang sarat akan ketidakaturan sebagaimana pemohon dalilkan di atas kepada Panwascam dapil I kabupaten Jayawijaya secara lisan, namun laporan informasi sebgaimana yang pemohon sampaikan justru tidak di tindak lanjuti oleh Panwascam setempat.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

13. Bahwa pemohon juga memiliki bukti di dapil jayawijaya 1 suara pemohon sebesar 8.692, namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon di kurangi.

14. Bahwa penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dalam forum plano KPUD Kabupaten Jayawijaya juga mengalami persoalan perselisihan suara. Dimana dalam forum plano tersebut Termohon menetapkan perolehan suara milik Pemohon untuk dapil 1 Kabupaten jayawijaya sebanyak 8.692 suara, padahal suara pemohon bukan sebagaimana yang di tetapkan oleh Termohon.

• **Kabupaten Jayawijaya Dapil 2**

15. Bahwa Pemilu di Kabupaten Jayawijaya hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten jayawijaya dengan sistem noken, sebagaimana bebrapa daerah saja yang di rekomendasikan oleh KPU untuk di lakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara Noken/ikat sebgaiman di maksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti P – 8)**

16. Bahwa bukti DA1 dan Data B1 milik pemohon juga menjelaskan suara milik pemohon sebesar 3.590. daftar bukti **(Bukti P- 9)**

17. Bahwa pada tanggal 11 mei 2019 termohon/ KPU melakukan plano rekapitulasi perolehan suara partai politik di tingkat kabupaten jayawijaya sesuai undangan Nomor ; 100/UND/B8/V/2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.

18. Bahwa dalam rapat hasil plano rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat sejumlah keberatan yang di sampaikan oleh pemohon atau saksi pelapor dan atas dasar keberatan yang di sampaikan kepada bawaslu kabupaten jayawijaya mengeluarkan surat nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019 Perihal "REKOMENDASI PERBAIKAN NILAI PEROLEHAN SUARA" di tindak lanjuti oleh KPU melalui surat No,97/B2/KPU.KAB. 030/V/2019 perihal undangan kegiatan koreksi hasil

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Korpore No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

pemilu yang di tujukan kepada ketua Bawaslu Kabupaten jayawijaya "namun perbaikan tersebut tidak di lakukan dan juga saksi parpol tidak di ikut sertakan atau di undangan".daftar (**Bukti P- 10**)

19. Bahwa saksi termohon atas nama **Games Wanimbo** juga pernah melaporkan kecurangan di yang diduga terjadi di beberapa kecamatan kurulu, kec witawaya. Kec libarek, kec wame, kec hubikiak, kec muliama, kec asologaima, kec pyramid, kec muliama, kec asologaima, kec walelagama ke Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan bukti pelaporan model B1. **Daftar bukti (P – 11)**.
20. Bahwa dari hasil laporan saksi pemohon ke bawaslu provinsi tersebut, bawaslu kemudian memerintahkan kepada KPU untuk di lakukan Pemungutan suara ulang di bebepaa daerah sebgaiman yang pemohon sebutkan pada dalil di atas.
21. Bahwa Pada saat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya Termohon telah menetapkan suara yang milik Pemohon/Partai Garuda sebanyak 3.590 suara sesuai data DB1 yang di tetapkan. **Daftar bukti (P – 12)**.
22. Bahwa tahapan rekapitulasi suara pada tingkat Distrik Wame di Kabupaten Jayawijaya dapil II, Pemohon telah Memperoleh suara sebanyak 1.702 suara sesuai dengan data DAA1 di distrik Wame. Namun dalam pleno tingkat Kabupaten Kota Jayawijaya Penempatan Perolehan suara Pemohon untuk daerah Pemilihan di dapil II distrik Wame suara Pemohon hanya di tetapkan sebesar 122 suara, sehingga suara pemohon mengalami pengurangan dengan jumlah suara yang di hilangkan sebanyak sebesar 1.580 suara. **Daftar bukti (P – 13)**.
23. Bahwa oleh karena hal tersebut suara Pemohon berkurang sebanyak 1.580 suara, sehingga mempengaruhi penetapan rekapitulasi suara yang telah menetapkan suara milik pemohon pada dapil II distrik Wame sebesar 3.590 suara, padahal jika ditambahkan suara pemohon yang hilang atau dikurangi maka perolehan suara yang sebenarnya yang harus di tetapkan adalah 5.170 suara untuk penetapan rekapitulasi suara.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

24. Bahwa Pada saat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya Termohon telah menetapkan suara yang milik Pemohon/Partai Garuda sebanyak 3.590 suara.
25. Bahwa kemudian saat terjadi plano di tingkat kabupaten suara dari caleg partai demokrat dan partai PKPI diduga terjadi pengelembungan, dan suara yang sengaja di berikan kepada Partai Demokrat yang tadinya bukan diatas seribu menjadi 1.095 atas nama caleg Ana Mabel caleg Demokrat No urut 2 Dapil Jayawijaya, dan caleg dari Ibu Sender Morin dari Partai PKPI Nomor urut 1 yg diduga suaranya terjadi pengelembungan sehingga bertambah menjadi 1.084.
26. Bahwa akibat dari hal tersebut dalam rapat plano Rekapitulasi suara di tingkat Distrik Wame Kabupaten Jayawijaya suara Partai Garuda akhirnya jadi berkurang dan hilang sebesar 1.072 suara, dan mengakibatkan suara pemohon untuk caleg atas Yope Wenda dan Muel menjadi hilang.
27. Bahwa peristiwa tersebut telah terjadi pada sat plano rekapitulasi di ditrik dan bukti dari rekaman suara atas peristira tersebut ada. Lampiran daftar **Daftar bukti (P – 14)**
- **Dapil 3 Jayawijaya.**
28. Bahwa pemohon juga memiliki bukti di dapil jayawijaya 3 sebesar 3.659, sesuai data yang di miliki oleh Pemohon yakni data C1 dan DB1. namun oleh perhitungan distrik di tingkat PPD suara pemohon di kurangi. **Daftar bukti (P – 15).**
29. Kampong galelema distrik tagineri suara pemohon seharunsya 440 suara atas nama caleg Tinus Tabone sama manto Tabuni, namun dalam Pleno Penetapan suara, Peroelhan suara pemohon untuk distrik Tagineri di alihkan ke Caleg Partai Perindo. Serta penetapan suara milik Pemohon untuk distrik Koragi atas nama Caleg Pemohon Tinus Karoba memperoleh suara sebanyak 1.085 suara, namun dalam penetapan rekapitulasi tingkat Distrik Perolehan suara Milik

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kmpor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Pemohon/Caleg atas nama Tinus Karoba hanya memperoleh suara sebanyak 864 Suara. **Daftar bukti (P – 16).**

- **Dapil 4 Jayawijaya.**

30. Bahwa pukul 14.10 WIT hari rabu tanggal 8 Mei 2019 saksi Pemohon atas nama Tobias Wetipo juga telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dengan Nomor laporan : 02/ADM.BERKAS/Bawaslu-JYW/V/2019 yang dimana inti laporan tersebut mengenai kecurangan di dapil 4 jayawiajaya terkait adanya kecurangan pelanggaran Pemilu di Distrik Asolokobal yang terjaid pada hari selasa,tanggal 23 april 2019,pukul 11.00 WIT sampai dengan 15.00 WIT, dimana PPD melakukan Rekapitulasi tingkat distrik dan dalam rekapan DPRD Kabupaten Jayawijaya dapil 4 suara Pemohon Caleg No Urut 1 a/n Philipus Asso yang dimana memiliki suara di setiap TPS berjumlah 21.125 Suara, akan tetapi yang di bacakan oleh termohon hanya 172 suara, lalu di tingkat kabupaten yang di bacakan 122 suara. **Daftar (Bukti P – 17).**

31. Bahwa Termohon juga telah menetapkan perolehan suara milik pemohon sesuai bukti DB1 di dapil 4 sebesar 3.781 suara, namun dalam kenyataanya suara milik Pemohon adalah sebesar 5.361 suara sesuai dengan data C1 yang dimiliki Pemohon. Sehingga terjadi perselihan suara atau pengurangan suara pemohon yang tidak sesuai dengan data DB1 yang di tetapkan Termohon, dimana suara pemohon berkurang dari 5.361 suara menjadi 3.781 suara sehingga adanya pengurangan suara pemohon sebesar 1.580 suara **Daftar bukti (P – 18).**

- **Peristiwa Di Kabupaten Asmat.**

32. Bahwa sebelumnya suara Pemohon memperoleh suara Partai di TPS 1 desa Bisman Distrik Agats sebanyak 1 suara untuk suara partai,dan memperoleh keseluruhan suara Caleg sebesar 49 suara,dan jika di totalkan keseluruhan suara partai dan suara keseluruhan caleg maka Pemohon memiliki suara di TPS 1 sebanyak 50 suara. **Daftar bukti (P – 19).**

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompore No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

33. Bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 3 desa Bisman Distrik Agats juga memperoleh suara Partai sebanyak 4 suara dan memperoleh suara caleg sebanyak 137 suara, jika di gabungkan suara partai dan suara keseluruhan calon legislative untuk TPS 3 maka perolehan suara milik pemohon menjadi 141 suara di desa Bisman Distrik Agats. **Daftar bukti (P – 20).**
34. Bahwa jika di gabungkan antara perolehan suara milik Pemohon pada TPS 1 dan TPS 3 di desa Bisman Distrik Agats secara keseluruhan suara partai dan suara keseluruhan Calon Legislatif maka perolehan suara Milik Pemohon berjumlah 191 suara sesuai dengan data pada dua dalil sebelumnya di atas.
35. Bahwa namun dalam tahapan rekapitulasi suara perhitungan tingkat Distrik suara milik Pemohon untuk suara Partai terhitung untuk desa Bisman Distrik Agats hanya memperoleh suara 1 suara partai seharusnya 5 suara. sehingga dalam data C1 yang di miliki pemohon untuk suara Partai Garuda/Pemohon memperoleh suara sebanyak 5 suara. dan jika di dibandingkan antara data C1 Milik Pemohon dan data DA1 milik Termohon maka ada perselisihan atau pengurangan terhadap suara Pemohon sebesar 4 suara di suara Partai, sebagaimana suara partai di desa bisman hanya memperoleh suara sebanyak 1 suara di TPS 1 dan 4 suara untuk TPS 3 sesuai data C1 dan DA1 **Daftar bukti (P – 21).**
36. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan atau upaya untuk menghilangkan suara milik Pemohon oleh Termohon yang terjadi di beberapa TPS sebagaimana yang Pemohon dalilkan di atas, maka tentu akan berpengaruh pada penetapan perolehan suara keseluruhan milik pemohon untuk daerah Pemilihan Kabupaten Asmat.
37. Bahwa sebelumnya Termohon KPUD Kabupaten Asmat telah menetapkan perolehan suara milik Pemohon adalah 1,555 suara, namun dengan adanya rangkaian kecurangan sebagaimana yang pemohon dalilkan di atas maka tentu perolehan suara milik Pemohon berkurang dan sangat berpengaruh sekali pada penempatan untuk keanggotaan legislative DPRD Kabupaten Asmat. **Daftar bukti (P – 22).**

• **DAPIL YAHUKIMO**

A. Kecamatan Angguruk

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat di anggap sebagai kecurangan secara Terstruktur,Sistematis,masif pada proses Rekapitulasi di Dapil Yahokimo;

38. Bahwa Pemilu di Kabupaten Yahukimo hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dengan sistem noken, sebagaimana beberapa daerah Papua yang di rekomendasikan oleh KPU untuk di lakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara Noken/ikat sebgaiman di maksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **Daftar (Bukti P - 23).**
39. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilu yang terjadi pada tanggal 17 april 2019 di Kecamatan Angguruk Dapil 2 Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, Pemilihan Umum legislative dilakukan dengan cara system Noken, kemudian dalam pelaksanaan pemilihan dengan cara system noken tersebut Pemohon atas nama Caleg ZEBULON T.YOHAME.ST dengan Nomor Urut 1 Partai Garuda telah memperoleh suara sebanyak 923 suara di tingkat kecamatan Angguruk. Hal ini sebgaimana dapat di lihat dari **Daftar (Bukti P - 24).**
40. Bahwa setelah tahapan proses pemilihan pada tanggal 17 april tersebut, PPD (Panitia Pemilihan Distrik) Distrik Angguruk Kecamatan Angguruk Pada tanggal 18 april 2019 kemudian melakukan pleno terhadap perhitungan hasil rekapitulasi suara untuk suara Calon Legislatif dan perhitungan untuk suara Partai Politik secara Manual di kecamatan angguruk atau distrik Angguruk Kabupaten Yahukimo dapil II.
41. Bahwa setelah tahapan pada tingkat Distrik, pada tanggal 19 april 2019 Termohon PPK atau PPD Distrik Angguruk kemudian membawakan Penetapan hasil rekapitulasi suara pada tingkat distrik tersebut untuk di bawah ke kabupaten Yahukimo guna untuk di Hitung kembali hasil Pemilu Perolehan suara pada tingkat PPD dan untuk ditetapkan sesuai dengan tahapan Pemilu yakni penetapan pada tingkat kabupaten.
42. Bahwa setelah sampai di Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 21 april 2019 sebelum dilakukan penetapan tingkat kabupaten oleh Termohon KPUD Kabupaten Yahukimo, suara pemohon yang sejatinya sebelumnya di tetapkan pada pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan angguruk atau Distrik di desa anggruk, yakni Caleg atas nama Pemohon **ZEBULON**

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

T.YOHAME.ST dengan Nomor Urut 1 Partai Garuda telah memperoleh suara sebanyak 923 suara, namun kemudian sesaat sebelum plano penetapan oleh Termohon KPUD Yahukimo suara milik pemohon berubah menjadi 0 suara atau di tiadakan sama sekali, sehingga di duga rekapan suara milik pemohon tersebut diduga telah di berikan kepada Caleg Partai Nasdem atas nama **Yance Llintamon** dengan Nomor urut 4. Sesuai dengan bukti DB1 di Kecamatan anggruk. **Daftar (Bukti P - 25).**

43. Bahwa setelah kejadian kecurangan sebagaimana yang terjadi di tingkat PPD atau Distrik Anggruk tersebut, Pemohon kemudian melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Yahukimo, dan Pemohon juga telah berkomunikasi lintas partai dengan pimpinan partai Nasdem Kabupaten Yahukimo untuk menanggapi persoalan sebagaimana dimaksud yang merugikan perolehan suara milik Pemohon. Kemudian dalam proses komunikasi lintas partai tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Yahukimo kemudian merespon secara tertulis untuk menanggapi hal tersebut dengan **Nomor Surat : 03/SPS/DPD-NasDem/YHK2019** yang dalam pokoknya surat tersebut menjelaskan bahwa DPD Nasdem Kabupaten Yahukimo telah mengakui fakta sebagaimana yang di informasikan oleh pemohon, dan akan bertanggung Jawab untuk **MENGEMBALIKAN** keseluruhan suara Milik Pemohon sebanyak 923 suara yang telah di rekapkan untuk diberikan kepada caleg nasdem atas nama Yance Llintamon dengan Nomor urut 4. Bahwa DPD Partai Nasdem juga telah berjanji untuk mengembalikan suara tersebut ke Caleg **ZEBULON T.YOHAME.ST** dengan Nomor Urut 1 Partai Garuda. **Daftar (Bukti P - 26).**

44. Bahwa Sebelumnya Pemohon juga telah mealporakan adanya dugaan kecurangan ke panwas setempat dengan lampiran nomor bernomor Laporan : **4/P-DA/YHK/V/2010** yang dalam pokoknya menjelaskan bahwa adanya kecurangan di ditrik angguruk, kemudian melalui surat tersebut, panwas telah memperhatikan surat dari DPC Partai Garuda Nomor : **07/MKS/P-GARUDA/YHKN/V/2019** yang intinya panwas distrik anggruk menyampaikan permohonan bahwa telah menyampaikan permohonan kepada Bawaslu kabupaten Yahukimo untuk melakukan Perhitungan dan Perekapan ulang di KPU sesuai dengan hasil perolehan suara masing-masing Caleg dari setiap Partai di tingkat TPS dan di rekap di distrik anggruk sebgaimana terlampir dalam surat ini. **Daftar (Bukti P - 27).**

45. Bahwa sekalipun informasi ini telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon KPUD Kabupaten Yahukimo, tapi dalam kenyataan termohon tidak menanggapi atau melihat laporan itu sebagai sebuah kejahatan pemilu yang

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

dilakukan oleh anggota distrik angguruk dan tetap melaukan tahapan penetapan rekapitulasi suara secara keseluruhan pada tingkat kabupaten Yahukimo dengan Menetapkan perolehan suara untuk Pemohon pada distrik angguruk menjadi 0 atau tidak memperoleh suara sama sekali, dan tetap menempatkan perolehan suara milik caleg partai nasdem atas nama Yance Llintamon dengan Nomor urut 4 dengan memperoleh suara sebanyak 923 suara.

46. Bahwa oleh karena apa yang di tetapkan Termohon KPUD Kabupaten Yahukimo ini tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta yang terjadi di lapangan, maka patut di anggap bahwa Termohon juga telah melaukan upaya kejahatan yang terstruktur dan tentu mengancam kebebasan demokrasi procedural pada pelaksanaan Pemilihan Umum di bumi Yahukimo.

B. Kecamatan Ubalih

47. Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 april 2019 rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan Ubalih atau Distrik Ubalih daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo II Provinsi Papua, telah menempatkan perolehan suara untuk masing-masing Calon Legislatif dari masing-masing Partai Politik dengan perincian yakni;
- Untuk Calon Legislatif Partai Nasdem A/n Esau Miram memperoleh suara sebanyak 3.185 suara.
 - Untuk Calon Legislatif Partai Garuda A/n Hendrik Kenangalem memperoleh suara sebanyak 3.165 suara.
 - Dan Untuk Calon Legislatif Partai PAN A/n Hebeliek Pusop memperoleh suara sebanyak 15 suara.
48. Bahwa perolehan suara sebagaimana yang pemohon jelaskan pada dalil di atas adalah perolehan suara untuk 3 caleg sebagaimana untuk perolehan suara pada tingkat distrik Kecamatan Ubalih yang telah di tetapkan dalam forum plano tingkat Distrik.
49. Bahwa namun dalam tahapan rekap tingkat Kabupaten Yahukimo, anggota PPD tingkat Kecamatan Ubalih telah mencoba untuk melakukan perubahan data rekapitulasi suara sebagaimana penetapan perolehan suara pada tingkat distrik sebelumnya , dimana suara milik Pemohon Caleg Garuda atas Nama Hendrik Kenangalem mengalami pengurangan dan caleg dari partai lain meperoleh suara tambahan, hal dapat pemohon jelaskan sebagai berikut;
- Bahwa Untuk Calon Legislatif Partai Nasdem A/n Esau Miram yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 3.185 suara sesuai penetapan pada tahapan Rekap di tingkat distrik, menjelang Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Yahukimo di rubah perolehan

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Korpom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- suaranya menjadi 3.220 suara atau ada penambahan suara sebanyak 35 suara.
- Bahwa sementara Untuk Calon Legislatif dari Pemohon Partai Garuda A/n Hendrik Kenangalem yang sebelumnya memperoleh suara sebanyak 3.165 suara sesuai penetapan pada tahapan Rekap di tingkat distrik, di rubah perolehan suaranya menjelang Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Yahukimo menjadi hanya 2.859 suara, sehingga mengalami pengurangan suara sebanyak 306 suara.
 - Bahwa Untuk Calon Legislatif Partai PAN A/n Hebeliek Pusop yang sebelumnya memperoleh suara hanya 15 suara sesuai penetapan pada tahapan Rekap di tingkat distrik, di rubah perolehan suaranya menjelang Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Yahukimo menjadi 300 suara atau ada penambahan suara sebanyak 285 suara.
50. Bahwa adanya perubahan perolehan suara menjelang rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten Yahukimo dapil II, tentu membuat Pemohon mengalami perubahan suara dan sangat berpengaruh pada penempatan perolehan jatah keanggotaan legislative Kabupaten Yahukimo dari dapil II.
51. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon kemudian menyampaikan keberatan dan memberikan informasi secara lisan kepada DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Yahukimo untuk dapat menyikapi persoalan sebagaimana dimaksud.
52. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Ubalih telah melakukan plano penetapan/pengesahan berdasarkan jumlah perolehan suara Presiden/Wakil Presiden/DPD/DPR.RI/DPRD/DPRD Kabupaten Yahukimo Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Distrik Ubalih Kabupaten Yahukimo mengeluarkan berita acara pengesahan perolehan suara dengan No. **01/BAPS/PANDIS/U/IV/2019** suara partai Garuda 3.165 ini menegaskan adanya perbedaan dengan yang tercantum di DB1. **Daftar (Bukti P - 28)**.
53. Bahwa setelah mendengar informasi yang di sampaikan Pemohon, DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Yahukimo kemudian merespon dan mengeluarkan surat dengan **Nomor : PAN/26-19/B/SP/K-S/09/IV/2019** yang dimana dalam pokok surat tersebut menjelaskan bahwa mengakui perolehan suara milik caleg partainya a/n Hebeliek Pusop yang dimana dalam tahapan rekap kecamatan hanya memperoleh suara sebanyak 15 suara, dan bukan memperoleh suara sebanyak 300 suara sebagaimana yang ingin di rubah atau di tambahkan oleh pihak Termohon PPD Distrik Ubalih, dan bersedia untuk

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

mengembalikan suara sebesar 285 milik Pemohon sebagaimana yang di tambahkan ke caleg partainya. **Daftar (Bukti P - 29).**

54. Bahwa hal tersebut juga sebenarnya sudah di ketahui oleh Termohon KPUD Kabupaten Yahukimo, sebab pemohon juga sudah memberitahukan secara lisan pada saat melaukan keberatan dalam forum plano KPUD Kabupaten Yahukimo, dan surat dari DPD PAN Kabupaten Yahukimo juga telah melakukan tebusan surat tersebut ke KPUD Kabupaten Yahukimo sebagai informasi yang perlu di perhatikan.
55. Bahwa hingga Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten, Pemohon sudah melakukan keberatan perihal perubahan rekap suara pada tingkat distrik yang di ubah menjelang rekap penetapan dalam forum plano KPUD namun Termohon KPUD tidak menanggapi apa yang menjadi keberatan Pemohon dan tetap melanjutkan plano hingga melakukan Penetapan terhadap perolehan suara sebagaimana yang telah di rubah.
56. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Termohon dapat di anggap telah mengabaikan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil serta transparan dan akomodatif.
57. Bahwa oleh karena hal tersebut pula mengakibatkan perolehan suara milik Pemohon jadi berkurang dan tidak menempatkan Pemohon sebagai pemenang dalam perolehan jatah kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo.

- **Dapil Kabupaten Nabire II**

58. Bahwa sebelumnya termohon menetapkan suara DPT sebanyak 59.993 suara, dan yang di sahkan sesuai data DA1 sebesar 58.666, sementara suara yang tidak sah nol. maka dengan demikian selisih suara yang masih ada adalah 1.327 suara.
59. Bahwa dengan perselisihan suara tersebut sebanyak 1.327 suara. Mestinya termohon menjelaskan kepada pemohon alasan dari sisa suara tersebut, dan dinkemanakan.
60. Bahwa sebelumnya proses rekapitulasi pada tingkat Distrik Nabire tidak berjalan sesuai dengan asas asas pemilu dan adanya kecurangan yang terjadi.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

61. Bahwa kami sebagai Pemohon merasa sangat di rugikan karena adanya suara kami yang di kurangi oleh penyelenggara di tingkat distrik, dan terjadi pengelembungan pada suara partai demokrat.
62. Bahwa sebelumnya suara partai demokrat sesuai dengan rekapan data suara C1 plano adalah sebesar 2,065. Tetapi setelah di lakukan pleno oleh termohon KPUD nabire di wilayah distrik suara partai demokrat mengalami penambahan sebesar 3,130. **(Bukti P – 30)**.
63. Bahwa yang menajdi pertanyaaan dari kami dari pemohon adalah partai democrat kenapa mendapat suara sebanyak 1.048 itu berasal darimana. Sebab dalam perhitunhan C1 partai democrat hanya mendapat suara sebanyak 2,065.
64. Bahwa sesungguhnya suara pemohon sesuai data DB1 adalah 2.582 sedangkan di partai democrat seharunnya 2.065, tapi terjadi pengelembungan suara pada data DA1 bahwa democrat mendapatkan suara sebanyak 3.130. sehingga kecurangan tersebut mengakibatkan jatah kursi untuk pemohon dialihkan kepada partai democrat. **(Bukti P – 31)**.
65. Bahwa Pemohon merasa dirugikan, sebab hasil data pemilihan pada tingkat distrik suara pemohon mendapatkan suara sebanyak 2,582 dan harusnya mendapatkan jatah kursi ke 9, dan bukan milik partai demokrat.
66. Bahwa melihat adanya kecurangan yang tersistematis, massif dan terstruktur tersebut yang di lakukan oleh PPD distrik Nabire dalam hal ini telah melakukan pengelembungan suara pada partai demokrat dan kami pemohon telah memiliki bukti bukti yang siap kami di hadirkan di persidangan serta keterangan saksi pendukung.
67. Bahwa bukti C1 membuktikan bahwa pemohon unggul perolehan suara dari democrat. bahwa jelas terjadi pengelembungan suara yang sengaja di lakukan oleh pihak termohon atau PPD dan partai democrat, dan pemohon juga mempertanyakan kenapa setelah di lakukan rekapituasi tidak langsung di lakukan plano distrik, tetapi menunda plano sampai 2 hari.
68. Bahwa hal ini jelas ada dugaan kecurangan data atau pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPD, bahwa kemudian juga terjadi plano distrik yang dilalukan secara 3 kali tanpa sepengetahuan pemohon dan telah melanggar aturan karena hanya di bolehkan sekali saja.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

69. Bahwa oleh karena kecurangan tersebut kami dari pihak pemohon tidak menandatangani DB1 hasil plano distrik nabire yang sarat kecurangan dan kami merasa di curangi. Dan setelah kami melakukan protes PPD nabire atas nama Abdul Razak melarikan diri dan tidak bertanggung jawabkan perbuatannya dan masih dalam keadaan dicari oleh pihak berwajib.

- **Dapil Lanny Jaya III**

Bahwa telah ditemukan kejadian yang dapat dianggap sebagai kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, masif pada proses Rekapitulasi di Dapil Lanny Jaya;

70. Bahwa Pemilu di Kabupaten Lanny Jaya hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya dengan sistem noken, sebagaimana beberapa daerah saja yang direkomendasikan oleh KPU untuk dilakukan proses pemilihan pemungutan suara melalui cara Noken/ikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 810/PL. 02.6 Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti P – 32).**

71. Bahwa sebelumnya untuk kasus di Distrik Bruwa, Daerah Pemilihan Lanny Jaya 3, dengan sistem noken masing-masing caleg mendapatkan suara khusus untuk suara dari Partai Garuda keseluruhan memperoleh suara sebesar 4.383 (jumlah keseluruhan seharusnya 6.215) sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Distrik Bruwa Kabupaten Lanny Jaya namun KPU Kab. Lanny Jaya tidak menjalankannya Perintah surat dari Bawaslu, dan malah menetapkan suara pemohon hanya 4.383 suara. **(Bukti P – 33).**

72. Bahwa pemohon juga memiliki bukti di dapil Lanny Jaya 3 sebesar 4.556, sesuai data yang dimiliki oleh Pemohon yakni data perhitungan distrik balingga. Namun oleh perhitungan rekapitulasi kabupaten Lanny Jaya suara pemohon menjadi 8 suara sesuai DB.1 distrik balingga. **Daftar bukti (P – 34)**

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

**KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019
BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM PEROLEHAN SUARA YANG
SAH**

1. Bahwa Keputusan Termohon, tentu dapat dianggap tidak sesuai mewakili tahapan verifikasi yang kuat, sehingga hasil rekapitulasi sebagaimana yang Termohon tetapkan patut untuk di lihat sebagai sebuah keputusan yang inkonstitusional, dimana Termohon menetapkan jumlah perolehan suara di beberapa daerah Pemilihan di Kabupaten Mimika (Dapil II), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo II), Kabupaten Jayawijaya (Dapil I. II, III DAN IV) Kabupaten asmat (dapil I), Kabupaten Nabire (Dapil II) dan Kabupaten Lanny JAya (Dapil III) dengan mekanisme yang tida mempertimbangkan fakta di lapangan dan sangat merugikan suara pemohon dan tidak sesuai fakta di lapangan sehingga tentu berpengaruh terhadap perolehan suara milik pihak Pemohon.
2. Bahwa tahapan perhitungan suara di beberapa distrik yang dilakukan oleh PPD dan Termohon KPUD di beberapa daerah di papua sebagaimana dimaksud Pemohon dalam penjelasan di atas, mengakibatkan banyaknya perbedaan data DB1, C1 dan DAA1 milik Pemohon dan Termohon, dimana Penetapan Rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten tidak melalui verifikasi data yang actual pada tingkat Distrik atau PPD setempat, sehingga hasil dari penetapan Termohon KPUD Kabupaten Yahukimo Patut di anggap tidak kridebl dan bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil.
3. Bahwa tindakan Termohon melanggar asas, prinsip, dan tujuan pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 2, pasal 3 huruf a s/d huruf k, serta pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Bahwa Termohon / KPUD Kabupaten Mimika (Dapil II), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo II), Kabupaten Jayawijaya (Dapil I. II. III DAN IV) Kabupaten asmat (dapil I), Kabupaten Nabire (Dapil II), dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil III) patut di duga telah melanggar prinsip tugas, kewenangan serta kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas secara jelas membuktikan terdapat perselisihan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang mengakibatkan kerugian Perolehan Suara Pemohon secara konstitusional.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

6. Bahwa seluruh rangkaian kecurangan dia atas yang dilakukan oleh pihak Termohon dapat di anggap sebagai memenuhi unsure dari kejahatan pemilu secara Terstruktural, Sistematis, Masif.

- PETITUM

Maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Mimika (Dapil 1), Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2), Kabupaten Jayawijaya (Dapil 1, 2,3 dan Dapil 4) Kabupaten asmat (dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3) sebagai berikut:
 - A. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Kabupaten Mimika Dapil II sebesar 3.247 suara, dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Perolehan kursi berikutnya sesuai keseluruhan perhitungan suara calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika kepada Caleg Milik Pemohon.
 - B. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Kabupaten Jayawijaya;
 - Dapil I sebanyak 3000 suara dan Memerintahkan Termohon KPUD Jayawijaya untuk menetapkan pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya dapil I kepada Milik Pemohon, sesuai mekanisme pembagian perolehan suara secara keseluruhan Dapil I.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- Dapil II sebanyak 1.720 suara dan Memerintahkan Termohon KPUD Jayawijaya untuk Menetapkan pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya dapil II kepada Milik Pemohon, sesuai mekanisme pembagian perolehan suara secara keseluruhan di Dapil II.
 - Dapil III sebanyak 3.659 suara dan Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya kepada Milik Pemohon Dapil III.
 - Dan Dapil IV sebesar 3.781 suara dan dan Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan jatah Keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya kepada Milik Pemohon sesuai mekanisme pembagian perolehan suara secara keseluruhan di dapil IV.
- C. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Kabupaten Asmat Dapil II untuk TPS 1 dan 3 sebesar 191 dan Memerintahkan Termohon Untuk menetapkan Perolehan suara Pemohon secara keseluruhan untuk kabupaten asmat sebesar 1.955 suara dan Memerintahkan Termohon Untuk Menetapkan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat Dapil II Kepada Pemohon.
- D. Menetapkan Perolehan Suara caleg milik Pemohon untuk Kabupaten Yahukimo;
- Untuk atas nama ZEBULON T.YOHAME.ST Nomor Urut 1 Partai Garuda Kabupaten Yahukimo Dapil II Kecamatan Angguruk dengan Memperoleh suara sebesar 923 suara dan Memerintahkan Termohon untuk menetapkan ZEBULON T.YOHAME.ST sebagai pemenang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo.
 - Untuk atas nama HENDRIK KENANGALEM Nomor urut 2 dari Partai Garuda Kabupaten Yahukimo Dapil II Kecamatan Angguruk dengan Memperoleh suara sebesar 3.165 suara dan Memerintahkan Termohon untuk menetapkan HENDRIK KENANGALEM sebagai pemenang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yahukimo.
- E. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Kabupaten Nabire Dapil II sebesar 2.582 dan Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan pengisian kursi 9 keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire kepada Pemohon.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.


- F. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Kabupaten Lanny Jaya Dapil III Sebesar 4.556 suara dan Memerintahkan Termohon untuk menempatkan Pemohon sebagai Pemenang untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lanny Jaya.
- 3.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksnakan putusan ini.
- 3.3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU.
- 3.4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Kabupaten Yahukimo (Dapil Yahukimo 2),Kabupaten Jayawijaya (Dapil 2 dan Dapil 4) Kabupaten asmat (dapil 1), Kabupaten Nabire (Dapil 2) dan Kabupaten Lanny Jaya (Dapil 3).

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

SALEH KABKORAN, S.H.




(.....)

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompore No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.


IMAM HADI KURNIA. S,H.

(.....)


HUSEIN BAFADAL, S.H., M.H.

(.....)

AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H.


(.....)

NOVANDA KURNIAWAN, S.H.

(.....)

MOHAMAD ISKHAK RAMMADDAN LATING,S,H. (.....)

RUSDI SANMAS.S,H.M,H.

(.....)


Muhammad Bachtiar S.H.,M.H.

(.....)

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

HAMRA RENLEEW S.H.


(.....)